



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di

xxx, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di

xxx, Kabupapaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 67/Pdt.G/2012/PA.Sj telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Sinjai yang dibacakan di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2012/PA.Sj



untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sinjai, pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1433 H. dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Dra. Alyah Salam, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag., S.E. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak bertkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Alyah Salam, M.H

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 67/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)